



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02/KPTS/PK.020/M/01/2019

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN KATALA HAMU LINGU DAN  
KECAMATAN POHUNGA LODU KABUPATEN SUMBA TIMUR  
SEBAGAI WILAYAH SUMBER BIBIT SAPI SUMBA ONGOLE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan bibit Sapi Sumba Ongole (SO) perlu dilakukan pembibitan Sapi Sumba Ongole (SO) dalam suatu wilayah sumber bibit;
  - b. bahwa rumpun Sapi Sumba Ongole di Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Kecamatan Pohunga Lodu belum banyak tercemar dan belum pernah ada introduksi rumpun sapi lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak serta Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Kecamatan Pohunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Sumba Ongole;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memerhatikan : 1. Surat Bupati Sumba Timur Nomor Disnak 524.5/2038/Pengemb/IX/2017 perihal Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak Sapi Sumba Ongole di Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas;
2. Berita Acara Penilaian Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Sapi Sumba Ongole (SO) di Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 23015/PK.020/F2.1/10/2018 tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Kecamatan Pohunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO).
- KEDUA : Wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dikelola secara terencana dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, sesuai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KETIGA : Pengelolaan wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.